



PUTUSAN

Nomor: 183/Pid.C/2023/PN JKT.SEL

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA:

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Membaca dan seterusnya;

Menimbang dan seterusnya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 36 ayat 3, dan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDIKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menggunakan bangunan miliknya tidak sesuai dengan izin yang telah ditetapkan*" sebagaimana ketentuan dalam Pasal 36 ayat 3, dan Pasal 57 ayat (2) PERDA Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti dikembalikan kepada Penyidik;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Jumat, tanggal 1 September 2023 oleh Imelda Herawati Dewi Prihatin, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang ditunjuk untuk mengadili perkara tersebut. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dika Astuty, S.H., M.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dika Astuty, S.H., M.H.

Imelda Herawati Dewi Prihatin, S.H., M.H.